

“I’JĀZ IQTIṢĀDĪ DALAM KONSEP RAHN: ANALISIS QS. AL-BAQARAH [2]: 283 DAN RELEVANSINYA TERHADAP PRAKTIK PEGADAIAN”

Mazaya Fuada¹, Faisal Abdullah²

Ma’had Aly Walindo, Pekalongan, Indonesia

Mazaya276@gmail.com Faishalwalindo@gmail.com

Article Info

Article history:

Pengajuan 19 Agustus 2026

Diterima 28 Agustus 2026

Diterbitkan 19 September 2026

Keywords:

I’jāz Iqtiṣādī

Rahn,

Al-Qur’an, QS. Al-Baqarah

[2]:283,

Pegadaian

ABSTRAK

Penelitian ini membahas I’jāz Iqtiṣādī dalam konsep rahn dengan menganalisis QS. Al-Baqarah [2]:283 serta relevansinya terhadap praktik pegadaian. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya petunjuk Al-Qur’an mengenai pengamanan transaksi utang-piutang melalui konsep *rahn* atau jaminan, yang tidak hanya berkaitan dengan keberadaan barang sebagai jaminan, tetapi juga memuat prinsip amanah, tanggung jawab, kehati-hatian, dan perlindungan terhadap hak pihak yang melakukan transaksi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari Al-Qur’an, kitab tafsir, literatur fikih, buku dan kajian mengenai I’jāz Iqtiṣādī, serta berbagai penelitian yang berkaitan dengan *rahn* dan praktik pegadaian. Analisis dilakukan dengan mengkaji makna QS. Al-Baqarah [2]:283, khususnya lafaz *فَرِيضَتُ مَقْبُوضَةٍ*, serta ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip amanah, keadilan, dan perlindungan hak dalam transaksi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *rahn* dalam QS. Al-Baqarah [2]:283 mengandung dimensi ekonomi berupa mekanisme pengamanan utang melalui jaminan, sekaligus membangun hubungan antara jaminan material dan tanggung jawab moral. Dimensi tersebut menunjukkan adanya keteraturan prinsip ekonomi dalam Al-Qur’an yang dapat dikaji melalui perspektif I’jāz Iqtiṣādī. Konsep tersebut juga memiliki relevansi dengan praktik pegadaian, terutama dalam penggunaan barang bernilai sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan. Meskipun demikian, penerapan konsep *rahn* dalam praktik pegadaian perlu dilihat berdasarkan mekanisme dan ketentuan operasional yang berlaku agar tidak sekadar menyamakan konsep Al-Qur’an dengan praktik kelembagaan modern.

Corresponding Author:

Mazaya Fuada,

Ma’had Aly Walindo, Pekalongan, Indonesia

Email: Mazaya276@gmail.com

Pendahuluan

Al-Qur’an merupakan sumber utama ajaran Islam yang memberikan petunjuk bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Al-Qur’an tidak hanya berkaitan dengan aktivitas memperoleh dan mengelola harta, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dalam melakukan transaksi. Salah satu bentuk transaksi yang mendapat perhatian adalah utang-piutang. Dalam transaksi tersebut, Al-Qur’an memberikan pedoman mengenai pencatatan, persaksian, amanah, serta penggunaan barang jaminan untuk menjaga hak dan kepentingan pihak-pihak yang bertransaksi. (Husain Husain Syahatah:2006)

Journal homepage: <https://ejournal.bamala.org/index.php/LexIslamica/>

Salah satu ayat yang membahas persoalan tersebut adalah QS. Al-Baqarah: 283 Ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan transaksi utang-piutang dalam perjalanan dan tidak menemukan pencatat, maka dapat digunakan barang jaminan yang dipegang oleh pihak yang memberikan utang. Ayat tersebut juga menegaskan kewajiban pihak yang dipercaya untuk menunaikan amanahnya serta larangan menyembunyikan kesaksian. Dengan demikian, kandungan ayat tidak hanya berkaitan dengan keberadaan barang jaminan, tetapi juga memuat prinsip kepercayaan, tanggung jawab, kehati-hatian, dan perlindungan terhadap hak dalam transaksi ekonomi. (Wahbah al-Zuhaylī).

Konsep barang jaminan dalam ayat tersebut dikenal dalam fikih muamalah sebagai *rahn*. *Rahn* merupakan akad yang menjadikan suatu barang yang memiliki nilai sebagai jaminan atas utang. Keberadaan jaminan berfungsi memberikan kepastian dan keamanan dalam transaksi sehingga pihak yang memberikan utang memiliki penguat terhadap haknya. Kajian mengenai *rahn* juga menunjukkan bahwa konsep tersebut memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis serta dikembangkan oleh para ulama dalam pembahasan fikih muamalah.

Dalam kehidupan ekonomi masyarakat, konsep jaminan atas utang memiliki keterkaitan dengan praktik pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu bentuk pelayanan ekonomi yang memberikan pembiayaan dengan menggunakan barang tertentu sebagai jaminan. Oleh karena itu, praktik pegadaian dapat dikaji melalui konsep *rahn*, terutama dalam hal fungsi barang jaminan sebagai penguat transaksi. Namun, *rahn* sebagai konsep akad dalam fikih perlu dibedakan dari pegadaian sebagai lembaga atau praktik ekonomi. Perbedaan tersebut penting agar kajian tidak menyamakan konsep akad *rahn* dengan seluruh bentuk praktik pegadaian.

Perkembangan kegiatan ekonomi menjadikan kebutuhan terhadap mekanisme pembiayaan dengan jaminan semakin penting. Dalam perspektif Islam, keberadaan jaminan tidak hanya dipandang sebagai alat untuk mengurangi risiko transaksi, tetapi juga harus disertai dengan amanah, keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak masing-masing pihak. QS. Al-Baqarah: 283 memperlihatkan bahwa penggunaan jaminan ditempatkan dalam rangka menjaga keamanan transaksi, sementara ketika terjadi kepercayaan antara kedua pihak, jaminan tidak menjadi suatu keharusan. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip ekonomi dalam Al-Qur'an tidak hanya berorientasi pada aspek materi, tetapi juga mempertimbangkan hubungan kepercayaan dan tanggung jawab moral dalam transaksi.

Pembahasan tersebut dapat ditempatkan dalam kajian *I'jāz Iqtisādī*, yaitu kajian terhadap prinsip-prinsip ekonomi yang terkandung dalam Al-Qur'an serta nilai dan relevansinya bagi kehidupan manusia. Dalam konteks QS. Al-Baqarah: 283 aspek ekonomi yang menarik untuk dikaji adalah adanya mekanisme jaminan dalam transaksi utang-piutang yang disertai dengan prinsip amanah dan tanggung jawab. Al-Qur'an tidak hanya memberikan ketentuan mengenai adanya barang jaminan, tetapi juga menghubungkannya dengan perilaku pihak yang melakukan transaksi. Dengan demikian, aspek *I'jāz Iqtisādī* dalam ayat ini dapat dikaji melalui keterpaduan antara mekanisme pengamanan transaksi dan nilai moral yang mengaturnya. (Rafiq Yūnus al-Miṣrī: 2005)

Penelitian mengenai *rahn* telah banyak dilakukan, terutama dalam kajian fikih muamalah, hukum ekonomi Islam, dan penerapannya pada lembaga keuangan syariah. Salah satu penelitian terbaru

membahas konsep dan implementasi *rahn* dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia serta menunjukkan bahwa *rahn* berfungsi sebagai jaminan utang untuk memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi. Penelitian tersebut juga menegaskan relevansi *rahn* dengan sistem ekonomi Islam modern. Namun, penelitian mengenai *rahn* masih lebih banyak diarahkan pada aspek hukum dan implementasi ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil sudut pandang yang lebih khusus dengan mengkaji konsep *rahn* dalam QS. Al-Baqarah: 283 sebagai bagian dari *I'jāz Iqtisādī* dan menghubungkannya dengan praktik pegadaian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *rahn* dalam QS. Al-Baqarah: 283 mengidentifikasi nilai-nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya sebagai bentuk *I'jāz Iqtisādī*, serta menjelaskan relevansinya dengan praktik pegadaian. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa pembahasan ekonomi dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan aturan transaksi, tetapi juga mencakup prinsip keamanan, kepercayaan, amanah, tanggung jawab, dan keadilan dalam kehidupan ekonomi.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dipilih karena seluruh data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan *I'jāz Iqtisādī*, konsep *rahn*, dan praktik pegadaian dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini berfokus pada kajian QS. Al-Baqarah [2]:283 sebagai sumber utama dalam menganalisis konsep jaminan dalam transaksi utang-piutang. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis kandungan ayat serta konsep *rahn* secara mendalam berdasarkan sumber-sumber yang relevan. (Lexy J. Moleong: 2007).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah [2]:283, serta kitab-kitab tafsir dan fikih yang membahas konsep *rahn*. Sementara itu, sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan *I'jāz Iqtisādī*, *rahn*, pegadaian, dan ekonomi Islam. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep *rahn* serta nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam ayat yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan terlebih dahulu menguraikan kandungan QS. Al-Baqarah [2]:283 berdasarkan penafsiran para ulama, kemudian mengkaji konsep *rahn* dalam perspektif fikih muamalah. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi yang terdapat dalam ayat tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi aspek *I'jāz Iqtisādī* serta relevansinya dengan praktik pegadaian.

Secara lebih spesifik, desain analisis penelitian ini dilakukan melalui empat tahap. Pertama, menganalisis QS. Al-Baqarah [2]:283 berdasarkan tafsir untuk memahami makna dan konteks konsep jaminan dalam transaksi utang-piutang. Kedua, mengkaji konsep *rahn* berdasarkan literatur fikih untuk mengetahui pengertian, fungsi, dan kedudukan barang jaminan. Ketiga, mengidentifikasi prinsip-prinsip

ekonomi yang terkandung dalam konsep tersebut melalui perspektif *I'jāz Iqtisādī*, terutama yang berkaitan dengan keamanan transaksi, amanah, tanggung jawab, pengurangan risiko, dan perlindungan hak. Keempat, hasil analisis tersebut dikaitkan dengan praktik pegadaian untuk melihat bentuk relevansi prinsip *rahn* dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Melalui metode tersebut, penelitian ini berupaya menghubungkan kandungan ayat dengan prinsip-prinsip ekonomi yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Analisis tidak dimaksudkan untuk menyamakan secara langsung konsep *rahn* dalam Al-Qur'an dengan seluruh praktik pegadaian, tetapi untuk melihat relevansi prinsip jaminan, amanah, tanggung jawab, dan perlindungan hak yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah [2]:283 terhadap praktik pegadaian.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep *Rahn* dalam Perspektif Al-Qur'an

Rahn merupakan salah satu bentuk transaksi dalam fikih muamalah yang berkaitan dengan jaminan dalam utang-piutang. Secara bahasa, *rahn* berarti tetap, tertahan, atau menahan sesuatu. Secara istilah, *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang memiliki nilai sebagai jaminan atas suatu utang, sehingga barang tersebut menjadi penguat bagi pihak yang memberikan utang dalam memperoleh haknya. Keberadaan barang jaminan memberikan perlindungan terhadap pihak yang memberikan utang apabila pihak yang berutang tidak mampu memenuhi kewajibannya. (Ibn Qudāmah, al-Mughnī).

Dasar pembahasan *rahn* dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]:283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika transaksi utang-piutang dilakukan dalam keadaan tertentu dan tidak terdapat pencatat, barang jaminan dapat digunakan sebagai penguat transaksi. Frasa *فَرِهَانٌ*

مَّقْبُوضَةٌ menunjukkan adanya barang yang dijadikan jaminan dan berada dalam penguasaan pihak penerima jaminan. Akan tetapi, ayat tersebut tidak berhenti pada persoalan jaminan. Setelah menyebutkan *rahn*, Allah Swt. menghubungkannya dengan amanah melalui firman-Nya *فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ*

أَمَانَتَهُ. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan transaksi dalam Al-Qur'an tidak hanya dibangun melalui instrumen material, tetapi juga melalui tanggung jawab pihak yang melakukan transaksi. (Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī).

Penempatan *rahn* dalam ayat tersebut juga menunjukkan bahwa jaminan merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk menjaga hak dalam transaksi utang-piutang. Jaminan tidak ditempatkan sebagai tujuan dari transaksi, melainkan sebagai sarana pengamanan ketika kondisi tertentu membutuhkan adanya penguat atas kewajiban. Pada saat yang sama, ayat tersebut tetap

memberikan ruang bagi kepercayaan melalui pernyataan *فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا*, yang diikuti perintah untuk menunaikan amanah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan jaminan dan kepercayaan bukan dua hal yang harus dipertentangkan, tetapi dapat berjalan dalam kerangka perlindungan hak dan tanggung jawab. (Abd al-Rahmān al-Sa'dī).

Dari analisis tersebut ditemukan bahwa konsep *rahn* dalam QS. Al-Baqarah [2]:283 memiliki dua sisi yang saling berkaitan. Sisi pertama adalah jaminan material, yaitu adanya barang yang dapat menjadi penguat atas utang. Sisi kedua adalah jaminan moral, yaitu amanah dan tanggung jawab pihak yang memperoleh kepercayaan. Kedua sisi tersebut menunjukkan bahwa transaksi ekonomi dalam Al-Qur'an tidak hanya memperhatikan bagaimana suatu transaksi diamankan, tetapi juga bagaimana pihak-pihak yang terlibat menjalankan kewajibannya.

Dari sisi ekonomi, keberadaan barang jaminan juga menunjukkan adanya mekanisme untuk mengantisipasi risiko dalam transaksi utang-piutang. Pihak yang memberikan utang memiliki penguat terhadap haknya, sementara pihak yang berutang tetap dapat memperoleh pembiayaan dengan menggunakan harta yang dimilikinya sebagai jaminan. Dengan demikian, *rahn* memiliki fungsi ekonomi sebagai salah satu instrumen untuk memberikan kepastian dan mengurangi risiko dalam transaksi, tanpa menghilangkan hak kepemilikan pihak yang menyerahkan barang jaminan. (Ibn Qudāmah).

Konsep tersebut juga diperkuat oleh praktik Nabi Muhammad saw. yang pernah menggadaikan baju besinya sebagai jaminan atas pembelian makanan secara tangguh. Praktik tersebut menjadi salah satu dasar kebolehan *rahn* dalam fikih. Dengan demikian, *rahn* memiliki landasan dari Al-Qur'an dan praktik Rasulullah saw. (Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj).

Berdasarkan analisis tersebut, prinsip utama *rahn* yang ditemukan dalam QS. Al-Baqarah [2]:283 meliputi jaminan, keamanan transaksi, kehati-hatian, amanah, tanggung jawab, pengurangan risiko, dan perlindungan hak. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa konsep *rahn* dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan keberadaan barang jaminan, tetapi juga dengan bagaimana jaminan tersebut ditempatkan dalam sistem transaksi yang menjaga kepentingan dan hak para pihak. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar untuk menganalisis dimensi *I'jāz Iqtisādī* dan relevansinya terhadap praktik pegadaian.

2. Penafsiran QS. Al-Baqarah [2]:283 tentang *Rahn*

QS. Al-Baqarah [2]:283 merupakan bagian dari rangkaian ayat yang membahas transaksi utang-piutang. Ayat sebelumnya, yaitu QS. Al-Baqarah [2]:282, memberikan perhatian terhadap pencatatan transaksi, sedangkan ayat 283 memberikan ketentuan ketika pencatatan tidak dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Dalam kondisi tersebut, Al-Qur'an menyebutkan penggunaan barang jaminan melalui lafaz *فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ*. (Ḥusayn Ḥusayn Shahātah:2006)

Makna tersebut menunjukkan bahwa *rahn* berfungsi sebagai salah satu instrumen pengamanan dalam transaksi. Barang jaminan memberikan pegangan bagi pihak yang memberikan utang terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berutang. Penggunaan lafaz *مَقْبُوضَةٌ* juga menunjukkan bahwa barang jaminan tersebut berada dalam penguasaan pihak yang menerima jaminan, sehingga keberadaan barang tersebut memiliki fungsi nyata sebagai penguat atas transaksi utang-piutang, bukan hanya berupa kesepakatan secara lisan.

Namun, keberadaan jaminan tidak menghilangkan prinsip kepercayaan. Hal tersebut terlihat dari lanjutan ayat yang menyatakan *فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا*, yaitu apabila sebagian pihak mempercayai pihak lainnya, maka pihak yang dipercaya diperintahkan untuk menunaikan amanahnya. Bagian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak menjadikan jaminan sebagai satu-satunya cara untuk menjaga transaksi. Ketika kepercayaan telah ada di antara para pihak, kewajiban untuk menjaga dan menunaikan amanah tetap menjadi dasar utama dalam hubungan utang-piutang.

Dari hubungan antara kedua bagian ayat tersebut dapat dilihat bahwa Al-Qur'an menempatkan jaminan dan kepercayaan sebagai dua unsur yang saling melengkapi. Jaminan dapat digunakan untuk mengamankan hak dalam transaksi, sedangkan amanah menjadi dasar moral agar kewajiban tetap dilaksanakan. Dengan kata lain, keberadaan jaminan bukan berarti transaksi dibangun atas ketidakpercayaan, tetapi menjadi salah satu sarana untuk menjaga hak apabila diperlukan. (Al-Qurṭubī).

Ayat tersebut juga menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian. Dalam transaksi ekonomi, kemungkinan terjadinya risiko tidak diabaikan. Al-Qur'an memberikan beberapa mekanisme untuk menjaga transaksi, yaitu pencatatan, kesaksian, dan dalam kondisi tertentu penggunaan jaminan. Oleh karena itu, konsep *rahn* tidak dapat dipahami hanya sebagai penahanan barang, tetapi sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hak dalam transaksi utang-piutang.

Selain itu, rangkaian ketentuan dalam ayat ini menunjukkan bahwa perlindungan transaksi tidak hanya bersifat material. Setelah menyebutkan jaminan, ayat juga menekankan amanah dan tanggung jawab, kemudian ditutup dengan perintah untuk bertakwa serta larangan menyembunyikan kesaksian. Hal tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan antara pengamanan harta dan pembentukan perilaku yang bertanggung jawab dalam transaksi ekonomi.

Dengan demikian, penafsiran QS. Al-Baqarah [2]:283 menunjukkan bahwa *rahn* memiliki fungsi sebagai instrumen pengamanan hak dalam transaksi utang-piutang, terutama ketika diperlukan adanya barang yang menjadi jaminan. Akan tetapi, jaminan tetap ditempatkan dalam kerangka amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengamanan transaksi dalam Al-Qur'an tidak hanya bergantung pada barang jaminan, tetapi juga pada sikap para pihak dalam memenuhi kewajibannya.

Hasil analisis terhadap penafsiran ayat menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara instrumen pengamanan transaksi dan etika ekonomi. Jaminan berfungsi pada sisi material, sedangkan amanah, takwa, dan larangan menyembunyikan kesaksian berfungsi pada sisi moral. Pola tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam menganalisis dimensi ekonomi QS. Al-Baqarah [2]:283 melalui perspektif *I'jāz Iqtisādī*. (Shahātah)

3. Konsep Pegadaian dalam Perspektif Ekonomi

Pegadaian merupakan praktik ekonomi yang menggunakan barang atau harta yang memiliki nilai sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah dana. Dalam mekanisme tersebut, pihak yang membutuhkan dana menyerahkan barang tertentu sebagai jaminan, sedangkan barang tersebut menjadi penguat atas kewajiban yang harus diselesaikan. Dari sisi ekonomi, mekanisme ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh dana dengan memanfaatkan harta yang dimiliki sebagai jaminan.

Dari sisi fungsi, mekanisme tersebut memiliki titik temu dengan konsep *rahn*, yaitu penggunaan harta sebagai jaminan atas suatu kewajiban. Akan tetapi, *rahn* dan pegadaian tidak dapat disamakan secara keseluruhan. *Rahn* merupakan konsep atau akad yang dibahas dalam fikih muamalah, sedangkan pegadaian merupakan praktik atau lembaga ekonomi yang memiliki mekanisme operasional tertentu. Perbedaan tersebut penting dalam penelitian ini. Hubungan antara *rahn* dan pegadaian tidak didasarkan pada anggapan bahwa seluruh mekanisme pegadaian merupakan bentuk *rahn* sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Hubungannya terletak pada fungsi jaminan, yaitu adanya barang yang digunakan untuk memberikan pengamanan terhadap suatu kewajiban. Dengan adanya barang jaminan, pihak yang memberikan dana memperoleh penguat atas haknya, sementara pihak yang membutuhkan dana dapat memperoleh dana dengan menggunakan harta yang dimilikinya sebagai jaminan.

Dalam perspektif ekonomi, penggunaan jaminan juga memiliki fungsi untuk mengurangi risiko dalam transaksi. Jaminan memberikan kepastian tambahan terhadap pihak yang memberikan dana apabila kewajiban tidak dapat dipenuhi sesuai kesepakatan. Namun, keberadaan jaminan tetap harus disertai dengan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan dalam transaksi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, keberadaan jaminan juga berkaitan dengan perlindungan hak. Barang yang diserahkan sebagai jaminan tidak serta-merta berpindah kepemilikannya kepada pihak penerima jaminan. Oleh karena itu, pihak yang memegang barang tersebut memiliki tanggung jawab terhadap barang yang berada dalam penguasaannya. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa jaminan tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan amanah dan tanggung jawab dalam menjaga harta pihak lain. (Muhammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī).

Meskipun demikian, kesamaan pada fungsi jaminan belum berarti bahwa seluruh mekanisme pegadaian dapat langsung disamakan dengan konsep *rahn* dalam Al-Qur'an. Setiap praktik pegadaian perlu dilihat berdasarkan mekanisme akad, hubungan antara para pihak, pengelolaan barang jaminan, serta ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Karena itu, penelitian ini menggunakan konsep *rahn* dalam QS. Al-Baqarah [2]:283 sebagai dasar untuk melihat prinsip-prinsip ekonominya, bukan untuk menyatakan bahwa seluruh praktik pegadaian identik dengan *rahn*. Berdasarkan analisis tersebut, terdapat beberapa prinsip yang dapat digunakan sebagai titik temu antara konsep *rahn* dan praktik pegadaian, yaitu jaminan, keamanan transaksi, pengurangan risiko, amanah, tanggung jawab, kejelasan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap harta. Prinsip-prinsip tersebut selanjutnya dianalisis sebagai bagian dari dimensi ekonomi dalam QS. Al-Baqarah [2]:283.

4. *I'jāz Iqtisādī* dalam Konsep *Rahn* QS. Al-Baqarah [2]:283

I'jāz Iqtisādī dalam penelitian ini digunakan sebagai perspektif untuk melihat kandungan dan prinsip ekonomi yang terdapat dalam Al-Qur'an. (Shahātah:2006). Berdasarkan perspektif tersebut, dimensi ekonomi QS. Al-Baqarah [2]:283 tidak hanya dilihat dari adanya ketentuan tentang barang jaminan, tetapi juga dari keterpaduan antara mekanisme pengamanan transaksi dengan nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia dalam transaksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa dimensi ekonomi yang dapat diidentifikasi dalam konsep *rahn* pada ayat tersebut.

a. Jaminan sebagai Instrumen Pengamanan Transaksi

Lafaz **فَرَاهَانَ مَقْبُوضَةً** menunjukkan adanya mekanisme jaminan dalam transaksi utang-piutang. Barang jaminan berfungsi sebagai penguat bagi pihak yang memberikan utang. Dari perspektif ekonomi, mekanisme tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pengamanan terhadap risiko tidak terpenuhinya kewajiban. Keberadaan jaminan membuat hubungan utang-piutang tidak hanya bergantung pada kemampuan dan komitmen pihak yang berutang, tetapi juga memiliki aset yang dapat menjadi penguat atas kewajibannya. Prinsip tersebut menunjukkan perhatian Al-Qur'an terhadap aspek keamanan dalam transaksi ekonomi. (Al-Ṭabarī).

b. Kehati-hatian dan Pengelolaan Risiko

QS. Al-Baqarah [2]:283 tidak hanya menyebutkan jaminan, tetapi berada dalam rangkaian pembahasan mengenai pencatatan, kesaksian, dan amanah. Hal tersebut memperlihatkan adanya perhatian terhadap kemungkinan munculnya persoalan dalam transaksi utang-piutang. Dari sisi ekonomi, penggunaan jaminan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pengelolaan risiko. Risiko dalam transaksi tidak dihilangkan sepenuhnya, tetapi diantisipasi melalui mekanisme yang dapat melindungi hak para pihak. Dalam konteks ini, *rahn* menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian dalam hubungan ekonomi.

c. Amanah sebagai Penguat Mekanisme Ekonomi

Dimensi penting lainnya terdapat pada firman Allah **فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتِمِنَ اَمَانَتَهُ**. Setelah menyebutkan mekanisme jaminan, Al-Qur'an menegaskan kewajiban pihak yang memperoleh kepercayaan untuk menunaikan amanahnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme ekonomi tidak cukup hanya dengan adanya instrumen jaminan. Jaminan tetap harus disertai dengan tanggung jawab manusia yang terlibat di dalam transaksi. Dengan demikian, dimensi ekonomi dalam ayat ini memiliki keterkaitan antara pengamanan material dan tanggung jawab moral.

d. Perlindungan terhadap Hak Para Pihak

Barang jaminan pada dasarnya berfungsi untuk menjaga hak pihak yang memberikan utang. Pada saat yang sama, pihak yang menerima jaminan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga barang yang berada dalam penguasaannya. Artinya, jaminan tidak dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada salah satu pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak adil.

Dari sini terlihat adanya keseimbangan kepentingan. Pihak yang memberikan utang memperoleh pengamanan atas haknya, sedangkan pihak yang berutang tetap memiliki hak atas barang yang dijadikan jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Shahātah).

e. Kepastian Transaksi dan Keseimbangan Kepentingan

Selain berfungsi sebagai pengamanan dan pengelolaan risiko, *rahn* juga dapat dipahami sebagai mekanisme yang memberikan kepastian dalam transaksi. Adanya barang yang dijadikan jaminan

memberikan kejelasan mengenai penguat atas kewajiban pihak yang berutang. Hal ini dapat mengurangi ketidakpastian bagi pihak yang memberikan dana tanpa menjadikan barang jaminan sebagai objek yang secara otomatis berpindah kepemilikannya.

Pada sisi lain, mekanisme tersebut tetap memperhatikan kepentingan pihak yang berutang. Barang yang dijadikan jaminan berfungsi untuk menjamin kewajiban, bukan untuk memberikan hak kepada penerima jaminan untuk menguasai atau mengambil manfaat dari harta tersebut secara bebas. Dengan demikian, *rahn* memperlihatkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan memperoleh dana, keamanan bagi pihak yang memberikan dana, dan perlindungan terhadap harta pihak yang berutang.

Berdasarkan lima aspek tersebut, letak dimensi *I'jāz Iqtisādī* dalam konsep *rahn* tidak semata-mata pada penyebutan barang jaminan, tetapi pada adanya suatu mekanisme ekonomi yang menggabungkan pengamanan transaksi, kehati-hatian, pengelolaan risiko, kepastian transaksi, amanah, tanggung jawab, keseimbangan kepentingan, dan perlindungan hak. Al-Qur'an tidak hanya memberikan instrumen untuk menghadapi risiko transaksi, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka hubungan yang bertanggung jawab antara para pihak.

Dalam penelitian ini, keterpaduan tersebut dipahami sebagai salah satu dimensi yang dapat dianalisis melalui perspektif *I'jāz Iqtisādī*. Aspek ekonominya terlihat pada penggunaan jaminan sebagai instrumen pengamanan dan pengurangan risiko, sedangkan aspek etikanya terlihat pada perintah menunaikan amanah, menjaga hak, dan tidak mengabaikan tanggung jawab dalam transaksi. Dengan demikian, konsep *rahn* dalam QS. Al-Baqarah [2]:283 memperlihatkan bahwa pengaturan ekonomi dalam Al-Qur'an tidak berdiri sendiri, tetapi disertai prinsip yang menjaga agar mekanisme ekonomi tetap berjalan dengan tanggung jawab dan perlindungan terhadap para pihak.

5. Relevansi Konsep *Rahn* dengan Praktik Pegadaian

Konsep *rahn* dalam QS. Al-Baqarah [2]:283 memiliki relevansi dengan praktik pegadaian terutama pada penggunaan barang atau harta sebagai jaminan atas suatu kewajiban. Dalam praktik pegadaian, barang yang memiliki nilai ekonomis digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh dana. Kesamaan tersebut menunjukkan adanya titik temu pada fungsi barang sebagai instrumen pengamanan transaksi.

Relevansi pertama terdapat pada fungsi jaminan. Dalam konsep *rahn*, barang jaminan berfungsi sebagai penguat atas utang. Dalam praktik pegadaian, barang yang diserahkan juga menjadi jaminan atas dana yang diterima. Keduanya sama-sama menempatkan barang bernilai sebagai instrumen untuk memberikan keamanan terhadap kewajiban.

Relevansi kedua terdapat pada akses memperoleh dana. Dalam konsep *rahn*, harta yang dimiliki seseorang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperkuat suatu transaksi utang-piutang. Dalam praktik pegadaian, barang yang memiliki nilai ekonomis dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh sejumlah dana. Hal tersebut menunjukkan adanya fungsi ekonomi dari harta sebagai aset yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan tanpa harus langsung mengalihkan kepemilikannya.

Relevansi ketiga terdapat pada kehati-hatian dalam transaksi. Penggunaan barang jaminan memberikan mekanisme untuk mengantisipasi risiko apabila kewajiban tidak dapat dipenuhi. Dalam konteks pegadaian, penilaian terhadap barang jaminan juga berkaitan dengan jumlah dana yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi jaminan tidak hanya bersifat administratif, tetapi berkaitan dengan pengelolaan risiko transaksi.

Relevansi keempat adalah amanah dan tanggung jawab. QS. Al-Baqarah [2]:283 menegaskan bahwa pihak yang memperoleh kepercayaan harus menunaikan amanahnya. Prinsip tersebut relevan dalam praktik pegadaian karena terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pihak yang menerima dana berkewajiban memenuhi kewajibannya, sedangkan pihak yang menguasai barang jaminan berkewajiban menjaga dan memperlakukannya sesuai dengan ketentuan transaksi.

Relevansi kelima adalah perlindungan terhadap hak dan harta. Dalam konsep *rahn*, barang yang dijadikan jaminan berfungsi untuk mengamankan hak pihak yang memberikan utang, tetapi tidak berarti hak kepemilikan atas barang tersebut dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh penerima jaminan. Prinsip tersebut dapat menjadi dasar untuk melihat pentingnya perlindungan terhadap barang jaminan dalam praktik pegadaian.

Dari beberapa aspek tersebut terlihat bahwa relevansi *rahn* dengan praktik pegadaian tidak hanya terletak pada keberadaan barang jaminan, tetapi juga pada fungsi ekonomi yang menyertainya. Jaminan dapat menjadi sarana untuk memperoleh dana, memberikan keamanan terhadap transaksi, mengantisipasi risiko, serta menjaga hak dan harta para pihak. Pada saat yang sama, mekanisme tersebut tetap membutuhkan amanah dan tanggung jawab agar fungsi jaminan tidak berubah menjadi sarana yang merugikan salah satu pihak. (Ibn Qudāmah).

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa relevansi *rahn* terhadap praktik pegadaian dapat dilihat melalui beberapa prinsip utama, yaitu fungsi jaminan, akses memperoleh dana, kehati-hatian dalam menghadapi risiko, amanah dan tanggung jawab, serta perlindungan hak dan harta. Relevansi tersebut berada pada tingkat prinsip dasar, bukan pada penyamaan seluruh mekanisme pegadaian dengan konsep *rahn* dalam Al-Qur'an.

Setiap praktik pegadaian tetap perlu dilihat berdasarkan akad yang digunakan, mekanisme transaksi, biaya, hak dan kewajiban para pihak, serta perlakuan terhadap barang jaminan. Oleh karena itu, QS. Al-Baqarah [2]:283 dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat prinsip ekonomi yang relevan dalam praktik pegadaian, sedangkan penilaian terhadap suatu praktik tertentu memerlukan analisis terhadap mekanisme operasionalnya secara lebih khusus. (ibn Qudāmah)

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *I'jāz Iqtisādī* dalam konsep *rahn* pada QS. Al-Baqarah [2]:283 dan relevansinya terhadap praktik pegadaian, dapat disimpulkan bahwa *rahn* dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan penggunaan barang sebagai jaminan dalam transaksi utang-piutang, tetapi juga mengandung prinsip keamanan transaksi, kehati-hatian, amanah, tanggung jawab, pengurangan risiko, dan perlindungan terhadap hak para pihak. Jaminan berfungsi sebagai penguat terhadap kewajiban, sedangkan amanah menjadi dasar agar pihak-pihak yang terlibat tetap memenuhi tanggung jawabnya.

Dimensi *I'jāz Iqtisādī* dalam konsep *rahn* terlihat pada keterpaduan antara mekanisme ekonomi dan nilai etika dalam transaksi. Al-Qur'an tidak hanya memberikan mekanisme untuk mengantisipasi risiko melalui jaminan, tetapi juga mengatur hubungan para pihak melalui amanah, tanggung jawab, dan perlindungan.

Daftar Pustaka

Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Tafsir QS. al-Baqarah [2]:283.

- Ibn Qudāmah, ‘Abdullāh ibn Aḥmad. *Al-Mughnī*. Kitāb al-Rahn.
- Al-Miṣrī, Rafīq Yūnus. *Al-I’jāz al-Iqtiṣādī li al-Qur’ān al-Karīm*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2005.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*. Tafsir QS. al-Baqarah [2]:283.
- Al-Sa’dī, ‘Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir. *Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fi Tafsīr Kalām al-Mannān*. Tafsir QS. al-Baqarah [2]:283.
- Shaḥātah, Ḥusayn Ḥusayn. “Al-I’jāz al-Iqtiṣādī fi al-Qur’ān al-Karīm fi Ḍaw’ Āyāt al-Mu’āmalāt.” *Majallat al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah*, no. 39 (2006): 153–173.
- Al-Syarbīnī, Muḥammad al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muḥtāj*. Jilid 3, hlm. 38.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Tafsir QS. al-Baqarah [2]:283.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*. Tafsir QS. al-Baqarah [2]:283.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj, Abū al-Ḥusayn. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitāb al-Buyū’, Bāb al-Rahn wa Jawāzihi fi al-Ḥaḍar ka al-Safar, no. 1603.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.